



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 25.12.108/DPMPTSP-PM/2019

1. Sesuai dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 892.2/2704/Disdikbud tanggal 15 Juli 2019 maka berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 26 Tahun 2017, memberikan Izin Pendidikan Non Formal kepada :


DIBERIKAN KEPADA : LKP PATRA JASA
ALAMAT : JL. TRANS SULAWESI KEL. MAESA KEC. PARIGI
JENIS PROGRAM : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TATA BOGA
PEMIMPIN : HERNAWATI
PEMILIK PENYELENGARA : HERNAWATI

2. Izin diberikan sebagai pengakuan bahwa LKP telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 29 JULI 2019

Ditetapkan : Di Parigi
Tanggal : 29 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG


I-WAYAN SULASTRO, SH
NIP. 19670617 198903 1 009

